

## **IMPLIKASI KEBIJAKAN *OMNIBUS LAW* CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF TEORI PERUNDANG-UNDANGAN**

**Fauzi Iswahyudi**

**Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

**Email: [fauziiswahyudi@gmail.com](mailto:fauziiswahyudi@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Mempermudah iklim investasi dengan membuat regulasi menggunakan metode *omnibus law* perlu dikaji dalam perspektif teori perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori perundang-undangan eksistensi metode *omnibus law* belum secara tegas diatur dalam aturan formal pembentukan undang-undang di Indonesia sehingga perlu kedudukannya perlu mendapat kepastian hukum.

**Kata kunci: Cipta Kerja, Implikasi, Teori Perundang-Undangan.**

### **ABSTRACT**

*Simplifying the investment climate by making regulations using omnibus law methods needs to be studied in the perspective of legislation theory. The method used in this study is normative juridical. The results showed that in theory the existence of omnibus law methods has not been expressly regulated in the formal rules of law formation in Indonesia so it needs to be able to get legal certainty.*

**Keywords: Copyright Work, Implications, Theory of Legislation.**

### **PENDAHULUAN**

Investasi merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara. Setiap negara memiliki aturan mengenai investasi yang dilakukan oleh investor dari dalam maupun luar negeri. Substansi hukum yang akan diberlakukan untuk investasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) *omnibus law* sangat mempengaruhi terhadap tercapai tidaknya negara kesejahteraan (*welfare state*) secara adil dan merata.

Hukum dan ekonomi memainkan peran utama dalam menciptakan dan mengoperasikan hukum, sehingga benar-benar dapat mendistribusikan keadilan/kepastian melalui efisiensi ekonomi yang menjadi standar ekonomi (*the economic conception of justice*). Keadilan menurut kaum positivis berbeda dengan sudut pandang hukum dan ekonomi. Namun ditekankan sekali lagi bahwa *the econom is conception of justice* membantu memberikan kejelasan tujuan hukum dalam praktiknya. Keberadaan hukum seperti ini dapat dilihat,

dirasakan, dan dipelajari sebagai sebuah sistem yang *coherent* yang idealnya dapat menjelaskan, menampakkan diri kembali serta berada ditempatnya.<sup>1</sup>

*Omnibus law* yang akan mempengaruhi keberlangsungan aktivitas ekonomi di Indonesia yang akan memberikan implikasi terhadap berbagai macam aspek karena RUU Cipta Kerja (Cika) ini akan memborong beberapa undang-undang dibanyak sektor investasi. RUU yang menggabungkan beberapa UU itu sepertinya akan memangkas beberapa kewenangan demi berbagai kepentingan. Memudahkan bagi pelaku usaha namun menyusahakan bagi rakyat.

Sistem hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait *omnibus law* perlu dikaji eksistensinya. Sebab, *Omnibus law* yang biasa diterapkan dalam negara dengan sistem anglo saxon apakah memiliki landasan hukum untuk diterapkan dalam hukum positif di Indonesia.

Isu krusial dari *omnibus law* yang berdampak terhadap iklim investasi dan berbagai pihak yang termasuk dalam sistem itu ialah seperti isu tentang ketenagakerjaan, UMKM, perizinan yang sangat dipermudah dan menghilangkan kewenangan pemerintahan daerah, beberapa aturan yang bersifat sentralistis, aturan-aturan yang bersifat politis. Kebijakan *omnibus law* ini akan menyebabkan aturan lebih lanjut dari 82 UU yang di omnibus-kan akan menjadi tidak berlaku, padahal setiap UU harus ada aturan pelaksanaannya. Padahal, biaya (*cost*) yang telah dikeluarkan untuk membuat ribuan aturan mulai dari Undang-Undang dan turunannya itu bukanlah dengan biaya yang sedikit. Kendatipun dengan adanya omnibus, akan tetap ada aturan yang bertentangan baik secara horizontal dan vertikal. Lebih lagi, kita memiliki lembaga peradilan yang memutuskan tentang pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang (di Mahkamah Agung), pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar (di Mahkamah Konstitusi).

Perpajakan, terkait UMKM untuk membangun iklim investasi tetapi UMKM yang dikenakan pajak itu yang seperti apa standardnya, jangan sampai untuk usaha mikro yang masih merintis juga dikenakan pajak, tentu akan mematikan usaha perekonomian lokal dan lebih mempermudah masuknya produk internasional.

Isu terhadap lingkungan, rencana penghapusan IMB dan AMDAL akan menghilangkan peran pemerintahan daerah. Dan adanya rencana sanksi pidana

---

<sup>1</sup> Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 98.

jadi denda. *Omnibus law* banyak memangkas kewenangan daerah dalam hal perijinan namun meski ramah investasi tentu akan berdampak terhadap kesewenangan investor yang menanamkan modal. Lebih pro investor dibandingkan kepentingan rakyat.

Dominannya peran pengusaha dalam hal ini Kamar Dagang Indonesia (KADIN) nasional dan daerah sebanyak 16 orang, dan 22 orang dari asosiasi bisnis yang berkecimpung sebagai satuan tugas pembentukan *omnibus law* itu berpotensi pro pengusaha dibanding kepentingan rakyat banyak, buruh misalnya. Dalam RUU itu, sudah terdapat frasa-frasa yang menghilangkan upah minimum, pesangon, dan jaminan sosial buruh.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi untuk meneliti adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>2</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam artikel jurnal ini adalah Jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan *Omnibus law* Cipta Kerja**

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang juga sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki nilai-nilai yang berdimensi tinggi dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebab Pancasila juga sebagai karakter bangsa yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya sehingga Pancasila juga menjadi acuan terhadap berbagai aturan yang kemudian diikuti oleh konstitusi dan berbagai peraturan organik lainnya.

Sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, jika diinterpretasikan dapat menjadi landasan fundamental atas perlu dijunjungnya rasa keadilan tanpa tebang pilih sehingga nawacita para pendiri bangsa itu akan

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 47.

sampai untuk menghantarkan Indonesia menjadi negara yang makmur melalui pencapaian keadilan.

Kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Baik buruknya kekuasaan tadi senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu.<sup>3</sup>

Apabila kekuasaan menjelma dalam diri seseorang atau sekelompok orang, maka orang atau orang-orang tadi dinamakan pemimpin (atau pemimpin-pemimpin), sedangkan lembaganya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hasil dari organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dari pada interaksi sosial. Munculnya seorang pemimpin merupakan suatu proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan berkelompok. Apabila pada saat tersebut tidak muncul seorang pemimpin, maka kemungkinan besar kelompok tersebut akan mengalami suatu integrasi. Tidak munculnya pemimpin tadi adalah mungkin oleh karena individu yang diharapkan akan menjadi pemimpin, ternyata tidak berhasil.<sup>4</sup>

Tentu terdapat tantangan perlu dipertimbangkan. **Pertama**, idealnya, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan perlu diamandemen agar asas atau konsep *Omnibus law* mendapat penguatan legal dan keseragaman pola. Termasuk memastikan apakah di level daerah, perda-perda yang ada dapat menggunakan konsep *Omnibus law* seperti di pusat. **Kedua**, bila merujuk pada pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang melihat hukum tidak sekedar kaidah dan asas, melainkan pula termasuk lembaga dan proses mewujudkan hukum di dalam kenyataan, maka pertimbangan penguatan kesadaran dan budaya hukum di masyarakat menjadi niscaya. Sebab, tanpa itu, hukum hanya tinggal teks. Kehilangan konteks implementasinya. **Ketiga**, perlu difikirkan harmonisasi dengan kebijakan daerah. Sebab, *Omnibus law* di level undang-undang dapat mencabut pula perda. Namun, perlu telaah mendalam agar tidak berkesan mereduksi otonomi. Atau malah menuju sentralisasi kekuasaan yang bertolak belakang dengan visi reformasi. **Keempat**, reformasi aturan melalui *Omnibus law* hanya salah satu strategi agar ramah investasi. Perlu disertai penegakan hukum yang kuat agar investor merasa nyaman karena kepastian hukum menjadi niscaya, tidak saja aturan namun kompatibelnya

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 90.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 58.

norma dengan pelaksanaan. Selain tentang lapangan kerja, pemerintah juga akan merampingkan aturan tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan juga perpajakan. Ketua satuan tugas *Omnibus law* Cipta Lapangan Kerja dan UMKM Rosan Roeslani mengatakan, tujuan utama rancangan aturan lapangan kerja dan UMKM adalah untuk menciptakan lapangan kerja dengan membangun iklim investasi yang sehat, industri yang kuat, dan mendorong partisipasi UMKM.<sup>5</sup>

Sebagaimana Prof Mahfud MD menyatakan bahwa, ada dua peluang dalam perpolitik. Hukum lebih dominan dibanding kekuasaan atau kekuasaan yang lebih dominan dibanding hukum. Sehingga, menurut hemat penulis, regulator harus mempergunakan kekuasaannya untuk rakyat sebab mereka berkuasa juga karena suara rakyat sehingga harus memperjuangkan hak rakyat pula. Mengesampingkan kepentingan individu, kelompok, titipan kepentingan, semata-mata demi rakyat. Melalui kebijakan *omnibus law* Undang-Undang Cipta Kerja yang mengangkuat beberapa UU yang bersentuhan langsung dengan investasi harus dikaji implikasinya apakah akan mencapai falsafah keadilan itu atau justru hukum yang ada berpihak untuk pemodal bukan kepentingan bangsa.

### **Kebijakan *Omnibus law* dalam Perspektif Teori Perundang-undangan**

Filipina telah mulai mereformasi hukum dalam konteks investasi dengan menerbitkan *The Omnibus Investment Code*. Selanjutnya, Vietnam mempelajari teknik pembuatan *omnibus law*, sebagai bagian dari reformasi regulasi yang dilakukannya. Indonesia juga sudah mulai mendesign pembuatan *omnibus law* yang kabarnya akan bakal terbit, namun masih ada kekhawatiran hal ini akan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kondisi ini tentunya akan menjadi kajian menarik para ahli Hukum, tentang bagaimana membuat *omnibus law* yang jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan menjamin kepastian hukum.<sup>6</sup>

Pada Januari tahun lalu Turki menerbitkan *Omnibus law* nomor 7161 yang membuat beberapa amandemen penting seperti penambahan perbedaan mata uang sebagai basis PPN, menjadikan "rasio harga konsumen" sebagai dasar untuk menentukan kenaikan harga leasing, serta pembebasan 70% pajak dalam pembayaran gaji personil penerbangan swasta. Kini beralih ke Australia yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Mihrad, *Omnibus law: Menuju Hukum Ramah Investasi?*, [www.unpak.ac.id](http://www.unpak.ac.id), Pakuan, diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

<sup>6</sup> Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Memahami Gagasan *Omnibus law*", [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id), diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

juga pernah menggunakan pendekatan omnibus. Salah satu *Omnibus law* di Australia adalah Act on Implementation of US FTA yang digunakan untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Australia. Sebagai negara hukum demokrasi peraturan perundang-undangan dicitrakan dan menjawab semua permasalahan-permasalahan kebangsaan dengan kepentingan politis partai politik dan politisi di lembaga perwakilan. Sebagai produk hukum perundang-undangan dianggap sebagai hal yang obyektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat asas hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. Perundang-undangan didefinisikan sebagai Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Tujuan *Omnibus law* adalah untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi. Karena selama ini, pemerintah menganggap bahwa hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah terlalu banyaknya regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui *omnibus law*, pemerintah akan merevisi 82 UU yang terdiri dari 1.194 pasal. RUU *omnibus law* akan terbagi dalam 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, serta kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Selanjutnya klaster dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. Sebelum membahas lebih jauh tentang upah ketenagakerjaan, maka perlu sedikit diulas terkait dengan upah tersebut, berikut ini akan dikemukakan teori, konsep, definisi atau batasan dari pada ahli dibidangnya serta analisis yang penulis berikan. Edwin B. Flippo menyatakan bahwa upah adalah harga untuk jasa-jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan Hasibuan, mengemukakan bahwa upah adalah balas jasa yang diberikan kepada para pekerja harian dengan perpedoman pada perjanjian yang disepakati membayarnya. Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, dengan menyatakan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi yang dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang

---

<sup>7</sup> Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia Melalui Konsep *Omnibus law*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Ed. III, Oktober-November 2019.

ditetapkan menurut suatu persetujuan, Undang-Undang, peraturan dan dibayarkan atas suatu dasar perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>8</sup>

Antara upah dan gaji merupakan dua dimensi yang berkaitan dengan kompensasi. Beberapa ahli ada yang menyatakan bahwa gaji dan upah itu sama, namun ada pula yang menyatakan bahwa gaji dan upah adalah berbeda. Namun demikian untuk memahami antara gaji dan upah, tentunya kita perlu melihat pandangan dari beberapa ahli. Soemarno, menyatakan bahwa gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan. Sementara Mulyadi, menyatakan bahwa gaji adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pegawai yang mempunyai jabatan manajer.<sup>9</sup>

Pada Undang-Undang Cipta Kerja ketenagakerjaan yang menunjukkan RUU itu pro investor yaitu, dihapuskannya pesangon bagi yang diberikan pemutusan hubungan kerja (PHK) kurang dari satu tahun. Jaminan sosial yang kurang terjamin, hingga penetapan upah minimum yang wacananya akan dibuat oleh pemerintah pusat, seharusnya tetap melalui Dewan Pengupahan Daerah (DPD) agar disesuaikan dengan kebutuhan di daerah dengan penghasilan yang akan didapat pekerja. Hal ini tercermin dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan nasional sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Susunan hirarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

---

<sup>8</sup> Chr, Jimmy L. Gaol, *Human Capital, Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori Dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik Dan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014)

<sup>9</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2016)

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep *omnibus law* belum diatur. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep *omnibus law* bisa mengarah sebagai UU Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi, Indonesia justru tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama sehingga secara teori peraturan perundang-undangan sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya. Luasnya ruang lingkup *Omnibus law* menuntut pihak pembuat UU menjangkau dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan yang terkait. Kedua, DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan *Omnibus law* ini. Partisipasi dan transparansi ini yang mutlak diperbaiki berkaca dari proses legislasi yang menimbulkan kontroversi belakangan seperti perumusan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci. Keempat, penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat. Kelima, penyusun harus melakukan *preview* sebelum disahkan. *Preview* ini diprioritaskan untuk menilai dampak yang akan timbul dari UU yang akan disahkan.<sup>11</sup>

Mencermati pengertian *omnibus law* tersebut, sebenarnya dapat saja diterapkan dalam penyusunan regulasi badan usaha di Indonesia. Masalahnya mungkin konsep hukum kita dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya menetapkan undang- undang sebagai yang tertinggi, tidak mengenal peraturan di atas undang-undang. Tetapi bila mengatur objek yang sama seperti badan usaha saja, mungkin tidak persoalan karena tidak menyentuh objek hukum lain di luar badan usaha.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>11</sup> Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia Melalui Konsep *Omnibus law*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Ed. III, Oktober-November 2019.

<sup>12</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model *Omnibus law*, *Jurnal Hukum Tê-Râ*, Vol. 3 No. 1, April 2017.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori untuk menunjang penulisan. *Pertama*, teori sistem hukum (*legal system*) dari Lawrence M./Friedman<sup>16</sup> yang terdiri dari: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *Kedua*, teori perundang-undangan menurut A. Hamid S. Attamimi. Ia membedakan antara teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan. Menurut A. Hamid S. Attamimi: "Teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif, sedangkan ilmu perundang-undangan (dalam arti sempit) berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan dan bersifat normatif. Teori perundangundangan dan ilmu perundangundangan merupakan cabang atau bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undangan". *Ketiga*, teori penyusunan RUU dalam perubahan masyarakat yang demokratis. Penting untuk diketahui dan dipahami oleh para perancang UU bahwa proses penyusunan RUU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembuatan UU. Kemampuan untuk membuat konsep terjemahan dari suatu kebijakan menjadi RUU yang dapat dilaksanakan secara efektif diperlukan untuk menghasilkan dampak sosial yang diinginkan. Untuk menyusun suatu RUU diperlukan kajian yang didukung dengan teori bahwa RUU ini dibuat tidak asal-asalan. Kajian ini yang akan menjadi pertimbangan persuasif terhadap suatu RUU.<sup>13</sup>

Menurut Ann Seidman dan kawan-kawan, terdapat empat langkah pemecahan masalah sebagai metodologi untuk menunjukkan bahwa RUU yang diusulkan bertumpu kepada dasar pemikiran berdasarkan pengalaman. Keempat langkah tersebut yakni "*identifying the difficulty, proposing and warranting explanations, proposing a solution, dan monitoring and evaluating implementation.*" Untuk mengubah perilaku permasalahan sosial, suatu UU harus ditujukan untuk mengubah atau menghilangkan setiap sebab-sebab perilaku tersebut yang saling terkait. Maka dalam merancang UU, seorang perancang harus memeriksa semua kategori ROCCIP<sup>19</sup> untuk mendapatkan masukan tentang proposisi penjelasan yang dapat diuji dan saling berkaitan. Pemerintah telah berusaha untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia lewat berbagai instrumen pengaturan baik itu PP, Perpres maupun Perda. Tersebarinya berbagai pengaturan tersebut menjadikannya tidak sederhana dan tidak adanya kesatuan hukum. Selain itu, tidak menutup kemungkinan akan timbul

---

<sup>13</sup> Vincent Suriadinata, Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan *Omnibus law* Di Indonesia, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019.

ketidakharmonisan hukum baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini perlu menjadi kesadaran pemerintah maupun pembentuk UU agar menciptakan suatu UU penanaman modal yang lengkap, sederhana, efisien dan efektif dalam menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan fasilitas yang menunjang akan meningkatkan investasi di Indonesia. Instrumen untuk menciptakan iklim yang kondusif tersebut adalah hukum.<sup>14</sup>

Struktur dari suatu sistem yang dikaitkan dengan hukum, kita harus membedakan antara struktur hukum dan hukum struktural dalam suatu sistem hukum. Pengertian pertama dapat kita sebut sebagai struktur internal sistem hukum, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai struktur eksternal sistem hukum. Struktur internal sistem hukum mencakup pengertian aspek kelembagaan sistem hukum, yaitu berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), penerapan hukum (*the administration of law*), sampai ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*).<sup>15</sup>

Khusus mengenai pelebagaan fungsi penegakan hukum tercakup pula mulai dari pengertian fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke pengenaan sanksi, koreksi, pemulihan, dan fungsi resosialisasi. Sistem biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu baik dalam garis vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Oleh karena itu, yang kita pahami sebagai sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Dalam studi ilmu hukum, kebanyakan orang terutama para sarjana hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan Lawrence Friedmann tentang sistem hukum (*legal system*) yang menurutnya mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum, (ii) substansi hukum, dan (iii) budaya hukum. Pandangan Lawrence Friedmann ini sangat populer di kalangan sarjana hukum Indonesia, sehingga hampir tidak ada sarjana hukum yang tidak pernah mengutip dan menjadikannya rujukan utama dalam setiap tulisan yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*.

membahas mengenai sistem hukum. Secara sederhana, teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya.<sup>16</sup>

Pasal 1 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun .... Tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) menyebutkan bahwa “Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional”.

Tampak jelas indikasi pro investor itu, sebab Undang-Undang Cipta Kerja untuk percepatan proyek strategis nasional. Kepentingan oleh elit yang memegang banyak proyek dan mengabaikan hak-hak rakyat sungguh jauh dari rasa keadilan sehingga kurang memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Adanya “Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan Investasi Paragraf 1 Umum Pasal 27 Undang-Undang Cipta Kerja Perizinan Berusaha terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan,
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
- o. pertahanan dan keamanan.

Berbagai sektor diberikan kemudahan dalam hal perizinan, mempermudah pelaku usaha tapi mengabaikan orang-orang yang diperkerjakan oleh pelaku usaha. Lebih lagi, jangan sampai membuka lapangan kerja bagi asing bukan untuk anak negeri. Hilangnya kewenangan daerah untuk perizinan itu

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

mengarah pada sentralistisnya kekuasaan, padahal pemerintahan daerah yang mengetahui seluk beluk daerah, pemerintah pusat harusnya hanya menjangkau urusan nasional. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinakhodai KADIN tentu akan lebih menguntungkan kepentingan mereka. Bagaimana tidak, sebagai satgas yang juga menjadi pelaku usaha sangat sulit untuk objektif karena akan mengarah pada kepentingan mereka untuk menekan *cost* terhadap buruh. Dibuktikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menghilangkan pesangon dan kurangnya perlindungan jaminan sosial oleh pelaku usaha kepada pekerja. Sesungguhnya, *omnibus law* Cika ini sangat jauh dari keadilan dan bukannya mengupayakan pembaharuan hukum namun merusak citra hukum itu sendiri. Selanjutnya adanya pajak bagi UMKM juga menunjukkan bahwa hukum itu lebih ramah bagi elit dibandingkan pelaku usaha pemula, pro asing dibanding bangsa sendiri. Terkait lingkungan, AMDAL dan IMB tidak lagi dibutuhkan sehingga perlindungannya akan tidak ada lagi dan pemerintahan daerah juga tidak memiliki kewenangan akan hal itu.

Menurut Teuku Mohammad Radhie, menyatakan bahwa: dalam melakukan upaya pembaharuan hukum paling tidak terdapat tiga hal penting yang perlu mendapatkan perhatian: (1) hukumnya sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) kesadaran hukum dari masyarakat secara keseluruhannya.

Dengan perubahan filosofi, ideologi, dan cara pandang dalam masyarakat, yang dimaksudkan ialah perubahan yang sangat mendasar dalam pola pandang masyarakat terhadap setiap hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat akan sangat kacau manakala terjadi suatu perubahan filosofi, ideologi, ataupun cara pandang masyarakat tetapi tidak diikuti oleh perubahan hukum yang sepadan.<sup>17</sup>

Namun, perubahan hukum yang memangkas banyak undang-undang krusial di bidang investasi belum tentu mampu mencapai tujuan pembaharuan hukum itu. Sebab, ranah dan arah *omnibus law* yang pada Undang-Undang Cipta Kerja sudah tampak pro kepada investor tanpa memikirkan nasib rakyat secara luas. Sebab, kemudahan bagi investor mengabaikan hak-hak rakyat seperti upah pekerja yang diatur oleh pusat, kemudahan perizinan, pemerintahan daerah tidak lagi berhak memberikan izin usaha padahal pemerintahan daerah yang secara nyata memahami daerah, warna politik saat ini seperti akan mengarah kepada sentralistis. Belum jelasnya eksistensi *omnibus law* dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang menurut kebiasaan hanya mengatur satu

---

<sup>17</sup> M. Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kecana, 2011), hlm. 57.

substansi saja hingga akhirnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja justru akan menghapuskan berbagai aturan pelaksana dibawah UU berkaitan dengan investasi. Kemudahan boleh namun tidak berlebihan tanpa batas yang justru menguntungkan bagi pihak investor namun merusak stabilitas perekonomian nasional karena menciderai banyak hak rakyat sebab untuk mencapai hukum yang baik itu tidak mengabaikan unsur dalam sistem hukum sebagaimana struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang harus berjalan beriringan antara hukum dan penegakannya harus senda bukan membuat investor semena-mena.

## **PENUTUP**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan yang telah dibahas dan dianalisis yaitu Implikasi kebijakan *omnibus law* dalam perspektif teori perundang-undangan harus ada legalitas secara tegas mengenai eksistensi *omnibus law* dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia jika tidak maka tidak layak menjadi acuan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep *Omnibus law*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Ed. III, Oktober-November 2019.
- Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep *Omnibus law*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Ed. III, Oktober-November 2019.
- Chr, Jimmy L. Gaol, Human Capital, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori Dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik Dan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014)
- Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Henry Donald Lbn. Toruan, Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model *Omnibus law*, *Jurnal Hukum Tô-Râ*, Vol. 3 No. 1, April 2017.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia.
- Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2016)
- M. Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kecana, 2011).
- Muhammad Mihrad, *Omnibus law: Menuju Hukum Ramah Investasi?*, [www.unpak.ac.id](http://www.unpak.ac.id), Pakuan, diakses pada tanggal 21 Februari 2020.
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Memahami Gagasan *Omnibus law*", [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id), diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Alumni, 1976).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Vincent Suriadinata, Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan *Omnibus law* Di Indonesia, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019.